



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA

NOMOR 600.4.5/112 / 2024

TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

WALI KOTA SALATIGA,

- Membaca : Rekomendasi Komisi Penilai Amdal Kota Salatiga Nomor 600.4/1461 Tanggal 21 Agustus 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Andal dan RKL-RPL Kegiatan Operasional Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga di Kelurahan Pulutan dan Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- Memperhatikan: Dokumen Andal dan RKL-RPL Kegiatan Operasional Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga di Kelurahan Pulutan dan Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup, diberikan kepada:
1. Nama Pelaku Usaha : Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga
 2. Nama Penanggung Jawab : Prof. Dr. Zakiyudin, M.Ag
 3. Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga
 4. Alamat Kantor : Jl. Lingkar Selatan KM 02 Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga
 5. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pendidikan Tinggi Akademik Negeri
 6. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jl. Lingkar Selatan KM 02 Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga
 7. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan :
 - a. Luas lahan keseluruhan 470.000 m^2
 - b. Luas total lantai bangunan 142.522 m^2
 - c. Luas lantai dasar bangunan 82.854 m^2
 - d. Luas lahan terbuka 387.146 m^2

KEDUA : Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mencakup keseluruhan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan dalam dokumen Andal dan RKL-RPL Kegiatan Operasional Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga di Kelurahan Pulutan dan Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.

KETIGA : Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan syarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,



YASIP KHASANI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Kota Salatiga;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga;
5. Ketua Komisi Penilai Amdal Kota Salatiga.



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Hasanudin Nomor 110 Salatiga Kode Pos 50722 Telp. (0298) 326826
Faks. (0298) 326826 Situs <http://dlh.salatiga.go.id>
Surat elektronik dlh@salatiga.go.id

REKOMENDASI

Nomor 600.4/1461

tentang

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
ANDAL RKL-RPL KEGIATAN OPERASIONAL KAMPUS III
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

ANDAL dan RKL-RPL Kegiatan operasional Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Di Kelurahan Pulutan dan Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan ruang lingkup meliputi :

- a. Total Luas Lahan seluas 470.000 m²
- b. Jumlah total luas lantai bangunan 142.522 m²
- c. Jumlah total luas lantai dasar bangunan seluas 82.854 m²
- d. Luas ruang terbuka seluas 387.146 m²

Berdasarkan telaahan hasil perbaikan ANDAL dan RKL-RPL terhadap keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan/dampak penting hipotetik, alternatif terbaik, arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, maka ANDAL dan RKL-RPL Kegiatan operasional Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga di Kelurahan Pulutan dan Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga **direkomendasikan layak lingkungan hidup** dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 47 ayat (1), meliputi :

No	Kriteria Kelayakan Lingkungan Hidup	Pernyataan Kelayakan Lingkungan Hidup
1.	Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang.	Kegiatan Operasional Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga di Kelurahan Pulutan dan Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga telah sesuai dengan rencana tata ruang yaitu Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043, Pasal 40 ayat (4) poin b bahwa lokasi kegiatan tersebut merupakan kawasan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kegiatan Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga.
2.	Kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan	Pelaku usaha kegiatan operasional Kampus III

No	Kriteria Kelayakan Lingkungan Hidup	Pernyataan Kelayakan Lingkungan Hidup
	kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga di Kelurahan Pulutan dan Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga telah mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.
3	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan.	Kegiatan Operasional Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga di Kelurahan Pulutan dan Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga tidak terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan.
4	Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi usaha dan/ atau kegiatan.	Telah dilakukan prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek fisik kimia, biologi, sosial,ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasi atas kegiatan Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga di Kelurahan Pulutan dan Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Hasil Prakiraan mengenai besaran dan sifat penting dampak telah tertuang dalam Bab III dan disarikan pada Tabel 4.1.
5	Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif.	Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting telah dilakukan sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap aspek biogeofisik, kimia, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Hasil evaluasi secara holistik dimuat dalam Bab IV dan pada Tabel 4.2.
6	Kemampuan pemrakarsa dan/ atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/ atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.	Pelaku usaha berkomitmen untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan dalam rangka mengendalikan dan menanggulangi dampak negatif yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pembangunan yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
7	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).	Pelaku usaha telah melakukan telaah yang terkait dengan prediksi dan evaluasi dampak sosial.
8	Rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau	Pelaku usaha telah melakukan telaah aspek biologi yang terkait dengan prediksi dan evaluasi dampak terhadap entitas ekologis.

No	Kriteria Kelayakan Lingkungan Hidup	Pernyataan Kelayakan Lingkungan Hidup
	<p>mengganggu entitas ekologis, yang merupakan:</p> <p>a. entitas dan/atau spesies kunci (<i>key species</i>);</p> <p>b. memiliki nilai penting secara ekologis (<i>ecological importance</i>);</p> <p>c. memiliki nilai penting secara ekonomi (<i>economic importance</i>) dan/atau;</p> <p>d. memiliki nilai penting secara ilmiah (<i>scientific importance</i>).</p>	<p>Pada wilayah Kegiatan Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga terdapat entitas ekologis, akan tetapi dampak gangguan terhadap komponen biologi dan eksositemnya akan diprioritaskan melalui kegiatan pengelolaan dampak yang dituangkan dalam dokumen RKL dan dipantau efektifitasnya yang dituangkan dalam dokumen RPL.</p>
9	<p>Rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.</p>	<p>Kegiatan Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga akan melakukan berbagai bentuk pengelolaan dengan pendekatan teknis, kelembagaan dan sosial, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL-RPL.</p>
10	<p>Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.</p>	<p>Belum ada penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Salatiga, sehingga tidak bisa dibuat pernyataan apakah daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah terlampaui atau belum.</p>

Salatiga, 21 Agustus 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SALATIGA

selaku
Ketua Komisi Penilai Amdal


Dra. SULISTYANINGSIH, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19641116199203 2 002